



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. 7051783 Padang
perkimpertanahan.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 050/ *08*/SK-Perkimtan/I -2021

TENTANG

TAHUN 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT


ERASUKMA MUNAF, ST, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ ~~18~~/SK-Perkimtan/I -2021
 Tanggal : Januari 2021
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Memiliki PSU Yang Baik	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Jumlah kawasan ditangani tahun ini Y = Target Jumlah kawasan ditangani tahun ini	Primer : 1. Kegiatan Perencanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh 2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh	Bidang Kawasan Permukiman	
Meningkatnya Kualitas Perumahan	Tingkat Ketersediaan Rumah Layak	$\frac{X}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Jumlah Backlog Kepemilikan Tahun ini (unit) Y = Jumlah ketersediaan rumah layak tahun berjalan (pembangunan rumah baik individu dan melalui pengembang perumahan)	Primer : 1. Kegiatan Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat 2. Kegiatan Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat	Bidang Perumahan Rakyat	

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
Meningkatnya Fasilitasi Penatagunaan Tanah	Persentase Fasilitasi Penatagunaan Pertanahan Yang Ditangani	$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$ Ket : X = Jumlah fasilitasi tata guna tanah tahun ini Y = Jumlah fasilitasi tata guna tanah tahun sebelumnya	Primer : 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah 2. Kegiatan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan 3. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 4. Kegiatan Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat 5. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi	Bidang Pertanahan	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Dokumen SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretariat	